



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 0 /PEM-OTDA/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
UPACARA PENYERAHAN TUNGGUL KECAMATAN TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA KATEGORI KABUPATEN TAHUN 2018**

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1542/KPTS/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018, telah ditetapkan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Juara Pertama dalam Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan upacara penyerahan tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018, sesuai Notulen Rapat Persiapan Pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2019 telah disusun kepanitiaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/227/PEM-OTDA/2018 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018;
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/242/PEM-OTDA 2018 tentang Penetapan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 138/026 perihal Penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Upacara Penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Kategori Kabupaten Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

*W. Wildan*  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 0 /PEM-OTDA/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
UPACARA PENYERAHAN TUNGGUL KECAMATAN TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA KATEGORI KABUPATEN TAHUN 2018

- I. Pelindung : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
4. Kapolres Labuhanbatu  
5. Dandim 0209/Labuhanbatu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
- VI. Seksi-seksi :
- a. Seksi Upacara :
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
3. Danramil 11/Kotapinang;  
4. Dansubpom Cikampak;  
5. Kapolsekta Kotapinang;  
6. Kapolsek Torgamba;  
7. Peltu Mulyono (Bati Tuud Koramil 11/Kotapinang);  
8. Pelda Hadianto (Bati Komsos Koramil 11/Kotapinang).
- b. Seksi Penerima Tamu :
- Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- Anggota : 1. Pimpinan OPD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
2. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. Seksi Acara Temu Ramah :
- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;  
2. Kepala Dinas Pariwisata;  
3. Kepala Dinas Kesehatan;  
4. Kepala Dinas Pendidikan;  
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;  
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;  
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;  
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;  
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Seksi Pengaturan Lalu Lintas :

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan  
Anggota : 1. Kanit Lantas Polsekta Kotapinang;  
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan;  
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;  
2. Kepala Bidang Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika;  
3. Kasubbag Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;  
4. Seluruh Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab.

f. Seksi Petugas Upacara :

- Inspektur Upacara : Gubernur Sumatera Utara  
Cadangan : Wakil Gubernur Sumatera Utara  
Perwira Upacara : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Cadangan : Camat Sungai Kanan  
Komandan Upacara : Camat Kotapinang  
Cadangan : Camat Silangkitang

Pembawa Tunggal Kecamatan Terbaik :

- Koordinator : Camat Sungai Kanan  
Anggota : 1. Imam Mashuri, S.STP;  
2. Budi Kusuma, S.STP;  
3. Hengki Siregar, S.STP;  
4. Bambang Dalimunthe, S.STP;  
5. Zainul, S.STP;  
6. Rido Surya Rizal, S.STP;  
7. Rasyod Ridho, S.STP.

Pembaca Teks Pancasila : Tri Hadi Wijaya, ST (staf Dinas Perhubungan)

Cadangan : Andi Juni Endri Nasution, S.Sos (Kasubbag PMD, Trantibum Linmas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab)

Pembaca Pembukaan UUD 1945 : Muri Handoko, SH (Kepala Bidang Data Pelaporan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)

Cadangan : Mukhlis, S.Pd (Dinas Pendidikan)

Pembaca Do'a : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan

g. Seksi Konsumsi :

- Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan Setdakab;  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;  
3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab;
5. Seluruh Kasubbag dan Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab.

h. Seksi Perlengkapan :

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab;  
2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
3. Seluruh Staf Bagian Umum Setdakab.

i. Seksi Kebersihan dan Pertamanan :

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

j. Seksi Keamanan :

- Koordinator : Kapolsekta Kotapinang
- Anggota : 1. Danramil 11/Kotapinang;  
2. Dansubpom Cikampak;  
3. Kapolsek Torgamba;  
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

k. Seksi Pengerahan Massa :

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
3. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;  
4. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan;  
5. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
6. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

l. Seksi Kesehatan :

- Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan;  
2. Kepala Puskesmas Kotapinang;  
3. Kepala Puskesmas Mampang;  
4. Kepala Puskesmas Aek Batu;  
5. Kepala Puskesmas Cikampak.


m. Seksi Pameran Kerajinan Daerah :

- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
2. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

n. Seksi Penginapan :

- Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;  
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;  
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab;  
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab;  
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab;  
6. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR :188.45/ 9 /PEM-OTDA/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

1. Pelindung : Memberikan perlindungan terhadap seluruh kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
2. Pengarah : Mengarahkan Semua Pelaksana upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
3. Ketua :
  - a. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018 dan Bertanggungjawab kepada Bupati Labuhabatu Selatan;
  - b. Mengkoordinasikan hal-hal yang bersifat umum menyangkut seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
4. Wakil Ketua : Membantu sebagian tugas-tugas Ketua dan mengkoordinir tugas-tugas Ketua.
5. Sekretaris :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh jadwal kegiatan seksi-seksi terkait dengan pelaksanaan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018;
  - b. Menyiapkan acara/jadwal dan rapat serta hasil-hasil rapat;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
6. Seksi Upacara :
  - a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018;
  - b. Mempersiapkan Pelaksanaan kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7. Seksi Penerima Tamu : Mengarahkan tamu-tamu ke tempat yang disediakan oleh Panitia sebelum kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018 dimulai.
8. Seksi Acara Temu Ramah : Mempersiapkan Pelaksanaan kegiatan Upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
9. Seksi Pengaturan Lalu Lintas : Mengatur dan menertibkan lalu lintas pada saat kegiatan Upacara Penyerahan Tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.

10. Seksi Publikasi dan Dokumentasi : 1. Menyebarluaskan Informasi tentang kegiatan kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018;  
2. Membuat Dokumentasi semua Kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
11. Seksi Petugas Upacara : Bertugas dalam pelaksanaan kegiatan Upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
12. Seksi Konsumsi : Mempersiapkan konsumsi pelaksanaan kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
13. Seksi Perlengkapan : Mempersiapkan Perlengkapan pelaksanaan kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
14. Seksi Kebersihan dan Pertamanan : Membersihkan sebelum dan sesudah kegiatan pelaksanaan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018 dan mengindahkan taman dan lokasi kegiatan dimaksud.
15. Seksi Keamanan : Melaksanakan pengawasan sehingga terantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, baik dari penyambutan rombongan Tim Gubernur Sumatera Utara maupun pada saat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
16. Seksi Pengerahan Massa : Menyusun daftar massa yang akan dikerahkan, baik dari sekolah, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan tamu daerah lainnya pada pelaksanaan kegiatan upacara penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
17. Seksi Kesehatan : Menyiapkan petugas kesehatan, Ambulance dan obat-obatan pada hari pelaksanaan kegiatan.
18. Seksi Pameran Kerajinan Daerah : Mempersiapkan tempat dan perlengkapan Pameran Kerajinan Daerah pada Pelaksanaan kegiatan penyerahan tunggul Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Kabupaten tahun 2018.
19. Seksi Penginapan : Mempersiapkan tempat penginapan dan akomodasi lainnya untuk tamu dan undangan pada kegiatan penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

*WILDAN ASWAN TANJUNG*  
WILDAN ASWAN TANJUNG